

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERMENDAG NO.94/2018 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

Rahayu Ningsih

Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Indonesia
Email: rahayu.ningsih@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Diterbitkannya Permendag No.94/2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) tentang Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa. Salah satu hasil Ratas tersebut adalah perlunya pemerintah menetapkan strategi kebijakan penguatan devisa melalui instrumen *Letter of Credit* (L/C) yang mengacu pada pasal 4 dari PP No. 29/2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor. Seiring dengan implementasi Kebijakan Permendag No.94/2018 tersebut, terdapat beberapa perubahan pengaturan yang berimplikasi terhadap perlunya penyesuaian pada Lampiran Permendag No.94/2018. Selain itu terdapat PP No.36/2023 yang mengatur ruang lingkup yang lebih komprehensif yang tidak hanya terkait perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melainkan juga mengatur mengenai mekanisme pemasukan dan penempatan DHE. Hasil analisis biaya manfaat yang merupakan bagian dari *Regulatory Impact Assessment* menyimpulkan bahwa Opsi Pencabutan Permendag No.94/2018 dapat menjadi Opsi yang lebih disarankan.

Kata Kunci: *Letter of Credit, ekspor, Regulatory Impact Assessment, Analisis Biaya Manfaat*

Executive Summary

The issuance of Minister of Trade Regulation No.94/2018 concerning Provisions for the Use of Letters of Credit for the Export of Certain Goods was a follow-up to one of the results of the Limited Meeting (Ratas) on Policy Strategies for Strengthening Foreign Exchange Reserves. The Ratas stipulates that the government need to establish a policy strategy for strengthening foreign exchange through the Letter of Credit (L/C) which refers to the article 4 of PP No. 29/2017 concerning Payment Methods and Delivery of Goods in Export and Import Activities. Along with the implementation of the Minister of Trade Policy No.94/2018, there are several regulatory changes which have implications for the need for adjustments to the Attachment to the Minister of Trade No.94/2018. Apart from that, there has been PP No.36/2023 which regulates a more comprehensive scope not only related to the acquisition of Export Proceeds Foreign Exchange (DHE) but also regulates the mechanism for importing and placing DHE. The results of the cost benefit analysis which is part of the Regulatory Impact Assessment concludes that the Option to Revoke Permendag No.94/2018 is suggested.

Key Words: *Letter of Credit, export, Regulatory Impact Assessment, Cost Benefit Analysis*

1 | ISU KEBIJAKAN

Penerbitan Permendag No. 94/2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu didasarkan atas tindak lanjut dari Rapat Terbatas tentang Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa pada 31 Juli 2018. Salah satu hasil Ratas tersebut adalah memutuskan perlu ditetapkannya strategi kebijakan penguatan devisa melalui instrumen *Letter of Credit* (L/C) yang mengacu pada pasal 4 dari PP No. 29/2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

Lingkup pengaturan Permendag No. 94/2018 Jo. Permendag No. 102/2018 telah menghapus wajib L/C bagi Minyak Bumi dan Gas Bumi (8 HS) sehingga pengaturan yang baru hanya mencakup:

- Barang Mineral (13 HS), Batubara (7 HS), dan Kelapa Sawit (2 HS);
- Kewajiban bagi eksportir menyampaikan surat pernyataan bermaterai kepada surveyor;
- Pembayaran L/C wajib diterima melalui Bank Devisa di dalam negeri atau LPEI;
- Kewajiban Eksportir untuk mencantumkan cara pembayaran L/C pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); dan
- Verifikasi terhadap data dan/atau keterangan dalam surat pernyataan yang disampaikan eksportir dengan dokumen cara pembayaran L/C.

Dengan telah diterbitkannya Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (menggantikan Permendag No.18/2021) dan Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (menggantikan Permendag N0.19/2021) terdapat pengaturan yang berkaitan dengan cakupan produk ekspor yang diatur sebagaimana pada Lampiran Permendag No.94/2018.

Selain itu, perlu adanya evaluasi mengenai efektifitas Permendag No.94/2018 dengan adanya PP No.1/2019 yang memiliki tujuan pengaturan yang sama yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya PP No.36/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Adapun pengaturannya mencakup ketentuan mengenai pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) serta penggunaan DHE SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Cakupan produk dalam PP No.36/2023 telah mencakup seluruh produk yang diatur oleh Permendag No.94/2018.

Dengan diterbitkannya Permendag No.26/2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka dipandang perlu melakukan

Analisis Dampak atas Perubahan Permendag No.94/2018.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan telaah mengenai latar belakang dan isu Kebijakan pada bagian pendahuluan terkait dasar pertimbangan dan tujuan Permendag No. 94/2018 serta implementasinya maka dirumuskan permasalahannya adalah bahwa perlu dilakukan evaluasi atas efektifitas pengaturan wajib L/C pada produk yang diatur dalam Permendag No.94/2018. Hal ini mengingat bahwa dari aspek tujuan peraturan yang terdapat pada Permendag No.94/2018 memiliki kesamaan tujuan dengan PP No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Atas rumusan masalah dan tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 opsi alternatif kebijakan yakni:

- Opsi I adalah *Status Quo* yakni tetap memberlakukan Permendag No.94/2018 tentang kewajiban L/C untuk Ekspor Barang Tertentu namun menyesuaikan lampiran berdasarkan peraturan terkait yang berlaku saat ini; atau
- Opsi II adalah Mencabut Permendag No.94/2018.

3 | ANALISIS / PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas Permendag No. 94/2018 ini adalah berupa *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- Perumusan Masalah
- Perumusan Tujuan
- Perumusan Alternatif
- Analisis Biaya Manfaat
- Pemilihan Tindakan
- Strategi Implementasi

Penilaian Dampak Regulasi (RIA) adalah alat manajemen regulasi inti. Hal ini membantu untuk mendasarkan keputusan apakah akan mengadopsi atau mengubah undang-undang dan peraturan berdasarkan fakta dan bukti. RIA adalah tentang mempertimbangkan semua solusi alternatif, yang terkadang mencakup solusi non-regulasi atau tidak melakukan apa pun. Hal ini memberikan informasi yang diperlukan mengenai biaya dan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dan menganalisis dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari solusi potensial. RIA menjadikan konsultasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan sebagai bagian penting dari setiap proses pembuatan undang-undang. (OECD,2020)

Dengan terbatasnya akses untuk mendapatkan data kuantitatif yang dapat digunakan sebagai proksi dalam menetapkan besaran biaya (termasuk potensi risiko) maupun besaran manfaat, maka analisis

biaya dan manfaat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan persepsi dan penilaian dari masing-masing stakeholder yang terdampak yakni pemerintah, pelaku usaha, Lembaga surveyor, BI, OJK, dan perbankan.

Dari hasil diskusi yang dilakukan pada bulan Agustus dan September 2023 yang melibatkan *stakeholder* terkait, maka diidentifikasi dan dipetakan variabel/parameter yang menggambarkan aspek biaya dan manfaat yang akan muncul dalam penetapan masing-masing Opsi sebagai berikut:

A. Opsi Kebijakan I: Tetap memberlakukan Permendag No.94/2018 namun melakukan penyesuaian Lampiran Permendag tersebut berdasarkan peraturan perundangan terkait yang berlaku saat ini.

Tabel 1. Biaya dan Manfaat pada Opsi I dari Sisi Pemerintah

Pemerintah	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan. • Biaya pengawasan dan monitoring implementasi aturan terutama terkait validasi data. • Optimalisasi perolehan DHE dapat dicapai melalui berbagai metode pembayaran tidak terbatas hanya pada penggunaan L/C. • Ruang lingkup pengaturan komoditas semakin terbatas (yaitu tersisa hanya pada <i>ilmenite</i> dan batubara) yang menyebabkan berkurangnya efektivitas pencapaian tujuan peraturan. • Peraturan menjadi tidak efektif karena tujuan pengaturan tersebut sudah tercakup dalam PP No. 36/2023 tentang DHE SDA. • Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah karena terbatasnya akses data untuk melakukan verifikasi dan validasi. • Tidak tersedianya data dan indikator yang dapat digunakan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah telah menjalankan mandat PP No. 29/2017 (pasal 4 ayat 3) tentang tata cara penyerahan dan pembayaran barang atas kegiatan ekspor-impor. • Hasil pembayaran atas transaksi ekspor (DHE) dapat tercatat

mengevaluasi ketercapaian tujuan peraturan terkait stabilitas harga komoditas di pasar internasional.	
---	--

Tabel 2. Biaya dan Manfaat pada Opsi I dari Sisi Pelaku Usaha

Pelaku Usaha	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penerbitan L/C bervariasi antara rentang 1% hingga 5% dari nilai ekspor • Tambahan biaya yang dibebankan bersamaan dengan pemenuhan LS. • Dalam hal wajib L/C, pelaku usaha berpotensi menanggung resiko kehilangan <i>buyer</i> jika <i>buyer</i> lebih memilih menggunakan metode pembayaran lain selain L/C (produk tidak memiliki posisi tawar yang cukup baik di pasar). • Untuk komoditas CPO, dengan adanya Kebijakan ekspor melalui bursa maka transaksi akan dikelola oleh pihak ketiga yakni Lembaga kliring sehingga Kebijakan wajib L/C akan berpotensi semakin membebani pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rasa aman dalam bertransaksi karena memberikan jaminan pembayaran.

Tabel 3. Biaya dan Manfaat pada Opsi I dari Sisi Surveyor, BI, OJK, dan Perbankan

Surveyor, BI, OJK, dan Perbankan	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan waktu dalam pemeriksaan dokumen L/C yang dimasukkan ke dalam Laporan Surveyor (LS). • Biaya pengawasan dan monitoring implementasi aturan terkait laporan dari perbankan. • Biaya jasa layanan perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan penerimaan <i>fee</i> dari implementasi peraturan. • Mendorong optimalisasi perolehan DHE. • Menjamin akurasi perolehan DHE. • Peningkatan penerimaan layanan jasa perbankan dari eksportir yang menggunakan L/C. • Mempercepat pelaporan ke Bank Indonesia.

--	--

Analisis biaya dan manfaat pada Kebijakan Opsi I, memperlihatkan bahwa pola unsur-unsur dari biaya dan manfaat kebijakan wajib L/C menimbulkan jenis biaya yang cenderung lebih banyak daripada manfaat terutama dari sisi Pemerintah dan Pelaku Usaha.

B. Opsi Kebijakan II: Mencabut Permendag No.94/2018

Tabel 4. Biaya dan Manfaat pada Opsi II dari Sisi Pemerintah

Pemerintah	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur administrasi dalam proses pencabutan Permendag. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada biaya pengawasan dan monitoring implementasi aturan terutama terkait validasi data. Terkait dengan diterbitkannya PP No. 36/2023, terdapat penyederhanaan peraturan perundangan terkait dengan DHE.

Tabel 5. Biaya dan Manfaat pada Opsi II dari Sisi Pelaku Usaha

Pelaku Usaha	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> Adanya resiko gagal bayar dari <i>buyer</i> yang memilih metode pembayaran selain L/C. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fleksibilitas dalam metode pembayaran dengan <i>buyer</i> di luar negeri. Tidak ada biaya tambahan untuk pengurusan dokumen L/C di bank devisa. Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan bersamaan dengan pemenuhan LS.

Tabel 6. Biaya dan Manfaat pada Opsi II dari Sisi Surveyor, BI, OJK, dan Perbankan

Surveyor, BI, OJK, dan Perbankan	
Biaya	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> Potensi kehilangan penerimaan <i>fee</i> dari implementasi peraturan. Potensi penurunan penerimaan layanan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memerlukan tambahan waktu dalam pemeriksaan dan pengecekan dokumen L/C yang

Perbankan dari eksportir yang menggunakan L/C	dimasukkan ke dalam LS. <ul style="list-style-type: none"> Tujuan optimalisasi perolehan DHE tidak terganggu karena sudah diberlakukannya PP No. 36/2023
---	---

Analisis biaya dan manfaat pada Kebijakan Opsi II, menunjukkan bahwa pola unsur-unsur dari biaya dan manfaat kebijakan wajib L/C memberikan manfaat yang cenderung lebih banyak dibandingkan biaya yang ditimbulkan terutama bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha.

Untuk mengetahui pandangan pelaku usaha mengenai efektifitas Permendag No.94/2018 terkait pembayaran wajib L/C dilakukan penyebaran kuesioner terhadap pelaku usaha yang terdiri dari sektor Batubara (70%), Sawit (10%), dan Mineral/Tambang (20%) dengan hasil sebagai berikut:

- Sebanyak 95% responden menyatakan bahwa implementasi Permendag No. 94/2018 telah efektif dalam menjalankan amanat PP No. 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Ekspor dan Impor.
- Sebanyak 85% responden menyatakan bahwa implementasi Permendag No. 94/2018 yang mengatur kewajiban pembayaran ekspor dengan L/C telah efektif sebagai instrumen yang tepat untuk peningkatan perolehan DHE.
- Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa implementasi Permendag No. 94/2018 yang mengatur kewajiban pembayaran ekspor dengan L/C sangat terpengaruh dengan kebijakan PP No. 36/2023 tentang DHE dari Pengolahan SDA dalam hal *cashflow* perusahaan.
- Sebagian besar responden (70%) menyatakan bahwa kewajiban pembayaran ekspor dengan L/C tidak menghambat proses ekspor perusahaan. Terhadap hal-hal terkait kewajiban LC, 45% responden menyatakan biaya yang dibebankan perbankan menghambat ekspor; 45% menyatakan jangka waktu pencairan L/C sesuai tenor menghambat ekspor; dan 10% responden menyatakan preferensi *buyer* menggunakan metode selain L/C menghambat ekspor.

Terkait dengan perspektif Pelaku Usaha yang menilai bahwa Permendag No. 94/2018 cukup efektif dalam hal menjalankan mandat PP No. 29/2017 dan merupakan instrumen kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perolehan DHE, Puji Dkk (2016) juga menyimpulkan bahwa pembayaran dengan menggunakan L/C merupakan cara yang paling

aman dan memberikan kepastian kepada eksportir dan importir.

Namun demikian berdasarkan hasil Analisis Biaya Manfaat, ditinjau dari sisi Pemerintah, implementasi kebijakan wajib L/C dinilai masih memiliki kelemahan dalam aspek pengawasan dan monitoring terutama untuk mengevaluasi akurasi perolehan DHE.

Beberapa hal lain yang didapatkan dari hasil diskusi dengan pelaku usaha pada saat survei dan turun lapang serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia berpandangan bahwa tata cara pemasukan DHE saat ini dapat dilakukan melalui mekanisme *Telegraphic Transfer* (TT) dan Non TT. Pembayaran melalui L/C termasuk ke dalam mekanisme Non TT yang dapat memudahkan pelaporan eksportir ke BI. Sejak tahun 2012, BI telah melakukan pengawasan pemasukan DHE yang pencatatannya terdapat pada aplikasi SIMODIS.
- b. OJK berpandangan netral manakala pengaturan wajib L/C yang ada saat ini dicabut, namun OJK lebih fokus pada bagaimana dana hasil ekspor dapat masuk ke dalam rekening khusus, sistem perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia. Namun demikian OJK menilai bahwa metode pembayaran menggunakan L/C sebagai suatu metode yang akan memudahkan pelaku usaha.
- c. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan eksportir Batubara menilai bahwa saat ini cara pembayaran menggunakan L/C sudah lazim digunakan oleh eksportir batu bara. Bagi Perusahaan, tata cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) sangat membantu perusahaan dalam melakukan transaksi ekspor dan impor. Hal ini dikarenakan metode pembayaran dengan menggunakan L/C cenderung lebih aman di mana adanya jaminan pembayaran dari bank meskipun barang yang dikirim oleh eksportir belum sampai diterima oleh *buyer*.
- d. Terkait dengan adanya PP No. 36/2023, APBI dan eksportir Batubara berpandangan tentang perlu adanya sinkronisasi dengan ketentuan dalam Permendag No.94/2018 yang diharapkan dapat dibahas pada saat evaluasi terhadap PP tersebut yang direncanakan pada November 2023.
- e. Selain itu, pelaku usaha khususnya eksportir Batubara juga menilai bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah (melalui surveyor) terhadap kebijakan penggunaan L/C sudah berjalan efektif di mana jika eksportir tidak menggunakan L/C maka surveyor secara

otomatis tidak akan menerbitkan L/S sebagai syarat untuk ekspor.

- f. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam pengimplementasian L/C dalam kegiatan transaksi ekspor adalah terkait preferensi importir/*buyer* di mana terdapat importir/*buyer* yang lebih memilih pembayaran menggunakan metode selain L/C. Di sisi lain, perusahaan mengalami tantangan manakala importir menginginkan menggunakan transaksi TT daripada L/C dikarenakan adanya biaya tambahan yang dikenakan oleh bank yang digunakan oleh importir pada saat penerbitan L/C.
- g. Menurut pandangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Permendag No.94/2018 hanya berlaku untuk produk CPO (HS 1511.10.00) dan CPKO (HS 1513.21.10) yang prosentase nilainya hanya kurang dari 15% dari total nilai ekspor produk sawit secara keseluruhan. Kedua produk tersebut biasanya diproduksi di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti fasilitas pelabuhan dan cenderung mengalami kesulitan dalam mencari Bank Responden L/C. Hal ini menjadi kendala dalam hal penerapan wajib L/C sehingga memberikan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Selain itu, metode pembayaran pada eksportir produk sawit akan sangat tergantung pada preferensi *buyer* apakah menggunakan L/C atau non L/C.
- h. Dengan akan diterbitkannya aturan mengenai ekspor melalui Bursa, GAPKI menilai bahwa ketentuan wajib L/C akan berpotensi membebani pelaku usaha mengingat saat ini produk sawit (CPO dan CPKO) telah dikenai ketentuan mengenai Pungutan Ekspor dan Bea Keluar yang besaran totalnya sekitar 125% dari nilai ekspor. Selain itu, dengan adanya kebijakan hilirisasi oleh pemerintah, maka penjualan CPO dan CPKO oleh perusahaan hanya sebagai strategi pemasukan pada saat harga produk *refinery* turun di pasar global.

C. Pemilihan Tindakan

Dengan memperhitungkan potensi manfaat yang lebih besar daripada biaya pada Opsi II, serta dengan memperhatikan aspek efektivitas peraturan dan aspek penyederhanaan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan Permendag No. 94/2018 menjadi salah satu opsi yang bisa diambil. Hal ini mengingat bahwa pencabutan Permendag tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Pelaku Usaha dan tidak menyalahi ketentuan hukum.

Terkait dengan aspek efektivitas peraturan dan aspek penyederhanaan peraturan perundang-

undangan, di bawah ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam hal efektivitas pengaturan, dari sisi pencapaian tujuan Permendag, pemerintah terbatas hanya dapat mengevaluasi tercapainya tujuan pertama dan kedua yakni menjalankan mandat PP No. 29/2017 dan mengoptimalkan perolehan DHE. Sementara untuk tujuan akurasi perolehan devisa hasil ekspor dan menjaga stabilitas peningkatan harga ekspor barang tertentu yang merupakan sumber daya alam di pasar internasional belum dapat dievaluasi pencapaiannya.
- b. Sementara dalam hal penyederhanaan peraturan perundang-undangan, ditinjau dari ruang lingkup pengaturan, semakin terbatasnya lingkup komoditas yang diatur dalam Permendag No. 94/2018 menyebabkan kurang efektifnya Permendag tersebut, terlebih lagi dilihat dari tujuan dan substansi pengaturan sudah tercakup dalam PP No. 36/2023 tentang DHE SDA.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis biaya manfaat atas masing-masing Opsi yang ditetapkan serta pandangan dan persepsi *stakeholder* yang terdampak kebijakan, maka disimpulkan bahwa pola unsur-unsur dari biaya dan manfaat kebijakan wajib L/C pada Opsi II memberikan manfaat yang cenderung lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan terutama bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha.

Penetapan Opsi II yakni Pencabutan Permendag No.94/2023 juga didasarkan pada aspek efektivitas peraturan dan aspek penyederhanaan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, terkait strategi implementasi atas Opsi yang dipilih, maka direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan unit terkait menjalankan harmonisasi sebagai tindak lanjut proses pencabutan Permendag No. 94/2018.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait terutama pelaku usaha yang terdampak oleh Permendag No. 94/2018 yakni eksportir komoditas Batubara, Sawit, dan Produk Tambang.
- c. Melakukan monitoring atas dampak pencabutan Permendag No. 94/2018.
- d. Pemerintah dapat melakukan peninjauan atas perlu tidaknya peraturan turunan yang memuat instrumen kebijakan baru yang sejalan dengan pencapaian tujuan dari PP No. 36/2023 terkait DHE SDA.
- e. Pertimbangan waktu pencabutan Permendag No. 94/2018 dapat memperhatikan hasil evaluasi PP No. 36/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Utami, N. W. (2023). *Letter of Credit*, Transaksi Pembayaran untuk Bisnis Internasional. Mekari Jurnal *Financial Accounting*
- OECD. (2020). *OECD Best Practices Principle for Regulatory Policy: Regulatory Impact Assessment*
- PP No. 29/2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
- Permendag No. 94/2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu
- PP No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
- Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- Puji, A. U; Djuwityastuti; A. Adiastruti. (2016). *Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional dalam Kerangka ASEAN Economic Community. Private Law Vol. IV No. 1*